

**Fungsi Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Siau Timur
Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro)**

Oleh:

HEIN OKTAVIAN AWUMBAS

Drs. Sonny P. I. Rompas, M.Si

Dr. Dra. F. M. G. Tulusan, M.Si

ABSTRACT

The study aims to determine the function of development planning Siau In District East Village District Sitaro. This study was conducted by researchers in the district of East Siau Sitaro District, as District of East Siau has the largest population in the area of greatest as well as the character of a pluralistic society. Siau sub-district consists of 16 Village / Sub.

Researchers using qualitative approach in conducting this study, it can be seen from the procedures applied, the procedure that produces descriptive data; greeting; or writing and observable behavior of people (subject) itself.

Based on the formulation of the problem the focus of this research is the function Planning Rural Development in Sub Siau East District Sitaro with variable observations include: (a) construction, utilization and maintenance of infrastructure and environmental Village, (b) construction, utilization and maintenance of health infrastructure, (c) Health services Village, (d) construction, utilization and maintenance of facilities and infrastructure of education and culture, (e) Development of productive economic activities as well as the development, utilization and maintenance of facilities and economic infrastructure, (f) protection of the environment, (g) of Development civic, (h) Community Development Division.

Based on the research results it can be concluded that of all the villages in the district of East Siau has made RPJMDesa that has been poured into the village of Regulation respectively, that have gone through the stages of Musdus, village workshops, Musrenbang And Post Musrenbang, based on democratic principles.

Keywords: Plan, The Development Village.

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa (pasal 1) bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada pasal 78 ayat 1 disebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan; dan pada ayat 2 disebutkan bahwa pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Pembangunan harus dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Oleh karena itu dalam rangka pembangunan desa diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang disusun baik dalam

bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) maupun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) atau perencanaan pembangunan tahunan.

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Perencanaan adalah merupakan tahapan yang selanjutnya akan mengawali proses pelaksanaan pembangunan. Fungsi perencanaan sangatlah penting karena merupakan suatu pondasi dalam menentukan kebijakan pelaksanaan pembangunan.

Hal yang harus dipahami bahwa dalam perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan 2 (dua) proses : pertama, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Desa dengan jangka waktu 6 (enam) tahun, maka RPJM-Desa harus disusun secara tepat dan sesuai dengan aspirasi, keadaan dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, proses menggali gagasan dan aspirasi masyarakat serta menemukani potensi, masalah dan penentuan tindakan. Kedua, Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa dengan jangka waktu 1 (tahun).

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) merupakan Kabupaten Otonom yang belum lama

dimekarkan dari Kabupaten induknya yakni Kabupaten Kepulauan Sangihe yang secara resmi dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 2007, tanggal 2 Januari 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara.

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terletak antara $2^{\circ} 07' 48'' - 2^{\circ} 48' 36''$ LU dan $125^{\circ} 09' 36'' - 125^{\circ} 29' 24''$ BT, yang terdiri atas 3 Pulau yaitu Biaro, Tagulandang dan Siau. Eksistensi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dicirikan oleh beberapa karakteristik wilayahnya, baik sebagai daerah kepulauan, daerah rawan bencana, dan sebagai daerah tertinggal.

Sebagai Kabupaten yang baru berumur 8 Tahun, tentunya keberadaan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang kebutuhan masyarakat masih terbatas antara lain jalan penghubung antar desa belum memadai, keberadaan air bersih yang masih terbatas, fasilitas energi listrik yang belum menyeluruh, pelayanan kesehatan belum maksimal serta alat transportasi massal yang masih konvensional.

Berdasarkan data BPP&KB Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tahun 2012 bahwa keberadaan masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Sitaro adalah 3.579 KK. Hal ini mengindikasikan perlu adanya perhatian dari pemerintah melalui program pembinaan masyarakat antara lain pelatihan usaha ekonomi, pertanian dan perikanan. Pelatihan teknologi tepat guna, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam

meminimalisir angka kemiskinan di Kabupaten Sitaro. Potensi bencana yang bersifat katastropik yang mungkin akan terjadi mengingat kabupaten Sitaro memiliki Gunung Api aktif sehingga dibutuhkan kesiapsiagaan dari pemerintah dan masyarakat menyangkut proses pendeteksian dini dan proses evakuasi .

Dengan kondisi daerah dan masyarakat seperti yang digambarkan di atas maka pembangunan desa di Kabupaten Sitaro harus terus digalakkan dan ditingkatkan. Agar pembangunan desa di Kabupaten Sitaro dapat dilaksanakan secara tepat dan efektif maka perencanaan pembangunan desa harus dilakukan dengan efektif. Dengan perencanaan yang efektif maka program dan kegiatan pembangunan desa di Kabupaten Sitaro akan tepat sasaran, dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar, dan dapat mencapai tujuan dan sasaran untuk perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat setempat.

Fenomena umum menunjukkan bahwa fungsi perencanaan dalam pembangunan desa belum berjalan efektif di banyak desa-desa. Pemerintah Desa dan lembaga perencanaan pembangunan desa (LPM) belum melaksanakan dengan efektif fungsi perencanaan dalam penyusunan program-program pembangunan desa. Banyak desa yang tidak punya RPJM-Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa), dan walaupun ada RPJM dan RKP namun umumnya hanya dibuat asal jadi. Akibatnya banyak program pembangunan desa yang ditetapkan tidak tepat sasaran dan tidak dapat dilaksanakan dan mencapai sasaran yang

diharapkan. Fenomena seperti ini masih ditemui di banyak desa di Kabupaten Sitaro antara lain di desa-desa di wilayah Kecamatan Siau Timur.

Berdasarkan realitas tersebut guna meningkatkan pembangunan desa di Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Fungsi Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro”.

Alasan yang mendasar sehingga penulis memilih judul tentang Fungsi Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro dikarenakan Kabupaten Sitaro adalah merupakan daerah pemekaran baru yang masih minim tentang pengetahuan pembangunan ditambah dengan sumber daya manusia yang masih terbatas, sehingga perlu adanya perencanaan pembangunan yang terstruktur guna menghasilkan program-program pembangunan desa yang maksimal dan tepat sasaran.

METODE PENELITIAN

Segala prosedur aktifitas penelitian yang peneliti lakukan untuk menyusun penelitian ini, menunjukkan bahwa peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Modeong yang dimaksud penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati”. (Moleong, 2010:4).

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam melakukan penelitian ini, ini dapat dilihat dari prosedur yang diterapkan, yaitu prosedur yang menghasilkan data deskriptif; ucapan ; atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri (Arif Furchan. 1992: 21-23).

Peneliti menerapkan pendekatan kualitatif ini berdasarkan beberapa pertimbangan: *pertama*,”menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak”. *Kedua*,”metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan yang baik antara peneliti dan responden”. Dengan demikian peneliti ingin mengenal lebih dekat dan menjalin hubungan yang baik dengan subyek dan dapat mempelajari sesuatu yang belum diketahui sama sekali, dapat mempermudah dalam menyajikan data deskriptif, *ketiga*,”metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. (Modeon, Lexi.2010:9)

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro, karena Kecamatan Siau Timur memiliki jumlah penduduk terbanyak dengan luas daerah terbesar serta karakter masyarakat yang majemuk. Penelitian dilakukan pada 4 (empat) desa sebagai sampel yang diambil secara acak dari 16 Desa yang ada, yaitu Desa Lia, Desa Deahe, Desa Apelao, dan Desa Bukide.

Berdasarkan rumusan masalah fokus penelitian ini adalah Fungsi Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Siau

Timur Kabupaten Sitaro dengan fokus penelitian semua program pembangunan desa yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan masyarakat desa, meliputi :

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
- c. Pelayanan kesehatan Desa.
- d. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.
- e. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi
- f. Pelestarian lingkungan hidup
- g. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- h. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Fokus perencanaan pembangunan desa yang diamati adalah proses penyusunan perencanaan pembangunan desa yang meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPMJD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sebagaimana yang diatur dalam pasal 63-66 PP.No.72 Tahun 2005 tentang Desa, atau pasal 78-82 UU.No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Arikunto (2006 : 129) menjelaskan bahwa yang dimaksud sumber data adalah subyek dari mana data dapat diambil. Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip oleh Moleong adalah "kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. (Moleong, Lexi. 2010:157). Dalam hal ini terdapat dua macam data, yaitu kata-kata dan hasil wawancara atau interviuw merupakan data utama, sementara itu dokumen, foto-foto merupakan data tambahan. Maka dari itu peneliti berusaha mencari data yang sebanyak-banyaknya dari sumber-sumber yang telah disebutkan diklasifikasikan menjadi tiga yaitu; *Person; Place; Paper* (Asrop Syafi'i, 2005:145).

- a. Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau interview. Yang termasuk sumber data ini adalah Pemerintah dan Masyarakat.
- b. Place, yaitu sumber data ini dapat memberikan gambaran situasi, kondisi, perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian misalnya: fasilitas Umum berupa gedung sekolah, rumah sakit/puskesmas, pasar dan terminal transportasi
- c. Paper, yaitu sumber data yang menyajikan data-data berupa huruf, angka, gambar, dan simbol-simbol yang lain. Data ini diperoleh melalui metode dokumentasi yaitu berupa; Surat Keputusan Tim Penyusun RPJMDesa, Surat Keputusan Tim Penyusun

RKPDesa, Dokumen RPJMDesa dan RKP Desa.

Sumber data (informan) dalam penelitian ini diambil dari unsur pemerintah kecamatan, pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan di desa (LPM), dan masyarakat. Dalam hal ini informan yang berhasil diwawancarai ada sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu :

- a. Aparat Pemerintah Kecamatan : 2 orang;
- b. Kepala Desa : 2 orang;
- c. Pengurus BPD : 2 orang;
- d. Pengurus LPM : 2 orang;
- e. Warga Masyarakat Desa : 2 orang.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam penelitian kualitatif penelitian merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah wawancara (*interview*). Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. (Marzuki, 2001:62). Dalam hal ini peneliti menggunakan dan menerapkan jenis pembicaraan informal, pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan. Peneliti mengajukan pertanyaan yang bebas kepada subyek menuju fokus penelitian. Adapun hubungan antara peneliti dengan subyek yang diwawancarai adalah dalam suasana biasa dalam kehidupan sehari-hari saja, sehingga tidak terlihat terlihat kaku dan menakutkan. Setelah selesai wawancara, peneliti menyusun hasil wawancara sebagai catatan dasar sekaligus abstraksi untuk keperluan analisis data.

Untuk pengumpulan data sekunder peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulan, rapat, agenda dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2006:231). Dalam hal ini penulis mengumpulkan data sekunder dari dokumen tertulis di kantor Camat dan Kantor Kepala Desa.

Analisis data adalah “proses mengorganisasi dan mengurutkan data ke dalam pola, katagori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan olah data” (Moleong, Lexi. 2010: 280). Sementara itu Bogdan dan Biklen mengemukakan, sebagaimana yang dikutip Ahmad Tanzeh dan Suyitno, bahwa analisa data adalah “proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkan menyajikan apa yang ditemukan”(Ahmad Tanzeh dan Suyitno, 2006:169).

Sesuai dengan jenis penelitian ini maka metode atau teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dalam hal ini teknis analisis kualitatif yang digunakan ialah model analisis interaktif dimana data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk narasi. Menurut Miles dan Huberman (*dalam* Rohidi dan Mulyarto, 1992), analisis model interaktif memungkinkan seorang peneliti melakukan kegiatan analisis secara longgar

tanpa harus melalui proses yang kaku dari pengumpulan data, dilanjutkan ke reduksi data, penyajian data, dan berakhir pada penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun langkah-langkah analisis data yang dimaksudkan yaitu terdiri dari : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Langkah-langkah analisis kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengumpulan data; dilakukan dengan teknik wawancara.
2. Reduksi data. Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstaksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dan dilanjutkan setelah data terkumpul dengan membuat ringkasan, menelusuri tema dan menggolongkannya ke dalam suatu pola yang lebih jelas. Pentingnya reduksi data, agar dapat memberikan gambaran yang lebih tajam.
3. Penyajian data. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif. Menurut model analisis ini, agar dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian, maka penyajian data harus diusahakan secara sistimatis.
4. Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan atas dasar hasil analisis data dan interpretasi data.

PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dideskripsikan hasil-hasil wawancara, kemudian dibahas secara bersamaan dengan deskripsi data tersebut. Untuk maksud tersebut, penulis mendeskripsikan secara berturut-turut sebagai berikut, Kecamatan Siau Timur merupakan salah satu dari enam kecamatan yang posisinya berada di daratan Pulau Siau, dan dari sepuluh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara. Ibu Kota kecamatan Siau Timur adalah Ulu Siau dan secara geografis terletak pada $2^{\circ}44'0''-2^{\circ}47'46''$ Lintang Utara dan $125^{\circ}23'58''-125^{\circ}36'30''$ Bujur Timur.

Berdasarkan pengambilan data yang dilakukan peneliti dilapangan terhadap RPJM Desa di Kecamatan Siau timur terhadap 16 Desa/kelurahan bahwa perencanaan menyangkut pembangunan desa yang disusulkan menjadi prioritas antara lain:

1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa;
2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
3. Pelayanan kesehatan Desa;
4. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
5. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi;
6. Pelestarian lingkungan hidup;

7. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

Sebagaimana disebutkan dalam uraiab bagian metodologi penelitian di atas bahwa fokus perencanaan pembangunan desa yang diamati adalah proses penyusunan perencanaan pembangunan desa yang meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPMJD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sebagaimana yang diatur dalam pasal 63-66 PP.No.72 Tahun 2005 tentang Desa, atau pasal 78-82 UU.No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Untuk mengetahui bagaimana fungsi perencanaan pembangunan desa itu dilaksanakan di desa-desa di kecamatan Siau Timur maka dilakukan wawancara dengan para informan. Jumlah informan yang berhasil diwawancarai ada sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu : Sekretaris Kecamatan Siau Timur, Kepala Seksi PMD Kecamatan Siau Timur, Kepala Desa Lia, Kepala Desa Deahe, Ketua BPD Desa Apealo, Ketua BPD Desa Bukide, Ketua LPM Desa Lia, Ketua LPM Desa Deahe, warga/tokoh masyarakat Desa Apealo, dan warga/tokoh masyarakat Desa Bukide.

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional.

Pembangunan desa adalah merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan di tingkat desa. Berbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan pedesaan telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya masih belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan pedesaan dapat membunikan dengan masyarakatnya dan tidak mengawang-awang. Artinya, pembangunan desa harus terencana dengan baik berdasarkan hasil analisis atau kajian yang menyeluruh terhadap segenap potensi (kekuatan dan peluang) dan permasalahan (kelemahan dan hambatan/ ancaman) yang dihadapi desa. Hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang ada dan mungkin akan muncul di masa mendatang inilah yang menjadi bahan dasar bagi perencanaan dan program pembangunan desa di masa mendatang dengan melibatkan seluas-luasnya partisipasi masyarakat.

Untuk mewujudkan pembangunan desa yang terencana, maka pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan

pembangunan. Bentuk perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) sebagai penjabaran dari RPJMD.

Semenjak terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka seluruh desa wajib membuat RPJM Desa yang bertujuan untuk merancang usulan tentang program pembangunan di desa hal ini membuat permasalahan yang ada di desa bisa terjawab. Dokumen RPJM Desa ini dimaksudkan sebagai rancangan dasar dari proses awal perealisasi pembangunan di tingkat Desa yang mencakup program Fisik Infrastruktur, Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan, yang dalam pelaksanaan akan bekerjasama dengan pihak – pihak terkait yang mendukung terealisasinya program tersebut diatas.

Berdasarkan penelitian di Kecamatan Siau Timur bahwa setiap desa telah membuat RPJMDes yang dituangkan melalui Peraturan desa berdasarkan tahap-tahap yang telah ditetapkan pada Permendagri No 114 Tahun 2014. RPJMDes di Kecamatan Siau Timur merupakan rencana strategis Desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMDes tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten Sitaro. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan

yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governance) seperti Partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

Tujuan RPJM Desa adalah : (1) Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 5 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Kabupaten; (b) Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan desa.(c) Sebagai masukan penyusunan RAPP Desa. Sedangkan manfaat RPJM Desa adalah : (a) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan. (b) Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan Pembangunan Desa; (c) Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa; (d) Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah; (e) Dapat mendorong partisipasi masyarakat masyarakat.

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan desa (RPJMD dan RKPD) pada desa-desa di Kecamatan Siau Timur sudah dilakukan sesuai dengan pedoman perencanaan pembangunan desa yang ditetapkan dalam Permendagri No.114 Tahun 2014, namun kualitasnya belum maksimal sehingga masih perlu ditingkatkan. Penyusunan perencanaan pembangunan desa

(RPJMD) di desa-desa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah pembangunan tingkat Dusun (Mudus). Penyusunan RPJM-Desa dimulai dari penjarangan masalah dan potensi yang ada di desa-desa dengan menggunakan alat pada Sketsa Desa, Kalender Musim, dan Diagram Kelembagaan. Proses penjarangan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah. Dari hasil penjarangan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat Dusun, kemudian dituangkan dalam format isian. Hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa Mudus untuk penyusunan perencanaan pembangunan desa di tingkat Dusun sudah dilakukan di desa-desa di kecamatan Siau Timur.
2. Lokakarya Desa. Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam lokakarya ditingkat Desa dengan tahapan sebagai berikut : (a) Mengkompilasikan dan Mengelompokkan Masalah masalah dari hasil musyawarah Dusun, (b) Menyusun Legenda dan Sejarah Desa; (c) Menyusun Visi Misi Desa; (d) Membuat skala prioritas; (e) Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah; dan (f) Menetapkan tindakan yang layak.
3. Musrembang Desa. Berdasar hasil lokakarya Desa selanjutnya dimusyawarahkan kembali dalam forum musyawarah pembangunan Desa (Musrembang). Musrembang Merupakan tahap musyawarah perencanaan untuk menyusun agenda-agenda pembangunan

dan gerakan swadaya masyarakat. Agenda dan gerakan pembangunan yang akan disusun mengutamakan kekuatan dan asset/ potensi masyarakat. Pada tahapan ini mulai dirancang program-program rencana pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi desa. Pada tahapan ini juga dirumuskan isu-isu strategis, tujuan strategis, indikator tujuan strategis dan pembentukan komisi pelaksana. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa Musrenbang di desa-desa di kecamatan Siau Timur dilaksanakan dengan cukup baik namun kualitasnya belum optimal.

4. Pasca Musrenbang. Setelah pelaksanaan Musrenbang, beberapa kegiatan yang dilakukan terkait dengan rekapitulasi hasil-hasil Musrenbangdes, terutama terkait dengan finalisasi dan pemilahan RKP Desa berdasarkan sumber pendanaan dan bentuk-bentuk gerakan swadaya yang akan dibangun masyarakat. Kegiatan setelah Musrenbangdes adalah pembekalan khusus bagi delegasi desa yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan. merancang secara detail dan operasional kegiatan swadaya untuk langsung menjadi tindakan-tindakan sosial dan memulai membangun interaksi antar warga. Komisi dan tim pelaksana bekerja untuk menyusun, menata kembali dan memperbaiki RKP Desa berdasarkan masukan-masukan dalam Musrenbangdes.

Penyusunan perencanaan pembangunan desa (RPJMD dan RKPD) di desa-desa di kecamatan Siau Timur telah melibatkan segenap komponen masyarakat desa baik BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM, PKK), maupun tokoh/pemuka masyarakat, namun belum maksimal sehingga masih perlu ditingkatkan.

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui Musrenbang di desa-desa di kecamatan Siau Timur sudah diwujudkan namun belum maksimal, sehingga ke depan perlu ditingkatkan.

Hasil penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa fungsi perencanaan dalam pembangunan desa pada desa-desa di wilayah kecamatan Siau Timur sudah dilaksanakan dengan cukup baik.

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi perencanaan pembangunan desa dilakukan di desa-desa di wilayah kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan :

1. Perencanaan pembangunan desa pada desa-desa di kecamatan Siau Timur dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Pelaksanaan Musrenbang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tentang pembangunan desa. Sebelum Musrenbang diawali dengan Musyawarah

- tingkat Dusun (Mudus) untuk penjarangan masalah dan potensi desa.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) pada semua desa di kecamatan Siau Timur sudah cukup baik kualitasnya namun belum maksimal. RPJMD dan RKPD yang ditetapkan umumnya sesuai dengan masalah yang ada di desa, potensi desa, dan kebutuhan masyarakat desa sehingga dapat dilaksanakan/direalisasikan.
 3. Lembaga-lembaga di desa seperti BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM, PKK) sudah berperan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa (RPJMD dan RPKD), namun belum optimal.
 4. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa belum maksimal pada semua desa di wilayah kecamatan Siau Timur.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa fungsi perencanaan pembangunan desa di desa-desa di kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro telah dilaksanakan dengan cukup baik.

B. Saran.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Fungsi perencanaan pembangunan desa di wilayah kecamatan Siau Timur telah dilaksanakan namun kualitasnya belum maksimal, sehingga masih perlu ditingkatkan kualitas pelaksanaan Musrembang.

2. Pelaksanaan perencanaan pembangunan desa melalui Musrembang harus mengoptimalkan peran Lembaga kemasyarakatan Desa terutama LPM.
3. Perencanaan pembangunan desa harus melibatkan masyarakat desa. Untuk itu partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa harus digalakan dan ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kansil, C. S. T. (1983). *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pembanguna Desa*. Jakarta: Ghalia Nasional.
- Kessa Wahyudin, 2015, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Modeong, Lexy, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi Revisi*, Bandung: PT Remeja Rosdakarya.
- Sudirwo, D. (1985). *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Bandung: Aksara.
- Undang-undang No. 16 Tahun 2014 tentang Desa.